Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

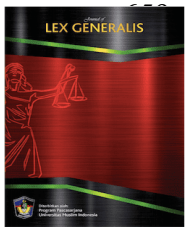

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Di Kota Makassar

Adelia Apriyanti[1*], La Ode Husen[2] & Nurul Qamar[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: adelia.apriyanti@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum dibidang kekarantinaan Kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar dan faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di bidang kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) efektivitas penegakan hukum dibidang kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PBB di Kota Makassar belum efektif atau belum terlaksana dengan baik secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan ada beberapa perkara yang tidak terproses 2)Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dibidang kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PBB di Kota Makassar, faktor Penegak hukum, dan Faktor sarana/prasaraan dan faktor masyarakat.

***Kata Kunci**: Penegakan Hukum; Kekarantinaan Kesehatan; Kedaruratan Kesehatan*

ABSTRACT
This research objective to analyze the effectiveness of law enforcement in the field of health quarantine during the implementation of the PSBB in Makassar City and what factors influence the effectiveness of law enforcement in the field of health quarantine during the implementation of the PSBB in Makassar City. This type of research is empirical legal research. The results of the study show that 1) the effectiveness of law enforcement in the field of health quarantine in the implementation of PBB in Makassar City has not been effective or has not been implemented well significantly every year there has been an increase in the number of cases and there are several cases that have not been processed 2) What factors influence the effectiveness of enforcement law in the field of health quarantine in implementing PBB in Makassar City, law enforcement factors, and infrastructure/facility factors and community factors.

***Keywords**: Law enforcement; Health Quarantine; Health Emergencies*

PENDAHULUAN

Setiap peristiwa (*feit*) yang terjadi dalam suatu negara hukum sudah semestinya mempunyai sebab (*oorzak*) tertentu, baik yang terjadi secara alamiah maupun non-alamiah. Dengan demikian, mempunyai akibat (*gevolg*) hukum yang berbeda pula. Hal itu menunjukkan bahwa hukum senyatanya memiliki peranan penting dalam menyikapi segala peristiwa yang terjadi. Mengingat keberlakuan hukum harus menyesuaikan dengan norma yang telah dibentuk melalui mekanisme legislasi pada lembaga yang berwenang (Situngkir, 2018).

Sebagai alat pengendali sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku tidak baik. Namun, apa yang dianggap baik oleh seseorang belum tentu baik menurut yang lainnya (Diab, 2014). Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama atau berkelompok, memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbedabeda mengenai kebaikan tersebut. Manusia selalu ingin hidup tentram dan damai, manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya.

Kehadiran hukum dalam masyarakat sangat penting, dimana fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat. Peningkatan jumlah pasien yang terpapar oleh Covid-19 yang sangat pesat ini berdampak pada munculnya berbagai masalah di masyarakat. Stigma yang keliru terhadap individu yang terpapar oleh Covid-19 memunculkan berbagai tindakan yang negatif dari masyarakat. Tidak hanya pasien, namun tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 juga mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat seperti menjauhi keberadaan bahkan mengusir mereka dari lingkungan masyarakat setempat (Rosana, 2013).

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan *severe acute resppiratory syndrome* virus corona 2 atau yang disebut virus corona. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus Covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang yang lebih tua, dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih mungkin mengalami permasalahan yang serius (Zendrato, 2020).

Sebagai wujud upaya mencapai negara hukum yang komprehensif dalam penegakan hukum khususnya ketika terjadi wabah atau pandemi virus tertentu, maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menerbitkan beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Penyakit Menular), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Undang-Undang Penanggulangan Bencana), dan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan) (Munandar, Muin & Mirzana, 2021).

Sehubungan dengan hal tersebut, masalah tentang wabah penyakit di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah Penyakit Menular). Meskipun begitu, ada pula UU No. 6 Tahun 2018

tentang Karantina Kesehatan (UU Karantina Kesehatan) yang juga implisit mengatur mengenai wabah penyakit. Hal ini dikaitkan dengan hukum pidana yang dikenal sebagai asas *lex specialis*, maka secara sistematis objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam ketentuan khusus. Artinya terdapat kekhususan dari ketentuan khusus yang sudah ada (Juaningsih, *et.al,* 2020).

Presiden Ir. Joko Widodo mengadakan konfrensi pers pada tanggal 31 maret 2020, dengan tujuan mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Covid-19 ini sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa kebijkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Diterbitkanya Keputusan Presiden tersebut maka dapat dinyatakan bahwa untuk percepatan penanggulangan wabah Covid-19, Presiden telah menetapkan darurat kesehatan masyarakat Covid-19 dan memilih PSBB sebagai penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan (Hidayat & Permana, 2021).

Sebagai bentuk penanganan terhadap wabah pendemi tersebut maka sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, terdapat 2 bentuk penanganan yang dapat digunakan dalam menghadapi wabah Covid-19 yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Karantina Wilayah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19), pemerintah memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam menangani Covid-19 tersebut (Permadi & Sudirga, 2020). Pada huruf b Konsideran Menimbang UU Kekarantinaan Kesehatan dijelaskan bahwasanya:

"Kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional".

Berlakunya UU Kekarantinaan Kesehatan diharapkan adanya kepastian hukum terhadap pengendalian dan pencegahan penularan virus yang signifikan. Tentunya undang-undang tersebut tidak hanya mengatur terkait aspek teknis pencegahan serta pengendalian penyebaran virus, tetapi juga berkenaan dengan penerapan sanksi pidana ketika terjadi suatu kedaruratan Kesehatan (Purba, 2021).

Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar telah disetujui Kementerian Kesehatan RI, persetujuan tersebut tertuang dalam SK dengan Nomor HK.01.07/MENKES/257/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilyah Kota Makassar Sulawesi Selatan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19).

Pada saat Indonesia terserang pandemi Covid-19 tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih sangat minim, terbukti dengan tetap berjalannya kegiatan ibadah dibeberapa daerah. ketua Tim Konsultasi Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Penyakit Covid-19 Sulawesi Selatan (Sul-Sel), Ridwan Amiruddin saat

diwawancarai oleh tim *Republika.co.id* pada Senin tanggal 15 Juni 2020 mengatakan bahwa "tingkat kepatuhan masyarakat Sulawesi Selatanterhadap protokol kesehatan dinilai masih sangat rendah dalam menghadapi pandemi Covid-19 apalagi mobilitas masyarakat yang mulai normal kembali di masa transisi saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pindana Kekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan PSBB Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Di Kota Makassar serta bentuk pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya pada Polrestabes Makassar. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan penulis bahwa fokus penelitian secara langsung melibatkan unsur pihak-pihak tersebut di atas. sehingga lokasi penelitian yang dipilih memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, dimana penulis lebih mudah untuk memeroleh data dan informasi yang lebih lengkap dan akurat.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Bidang Kekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamainan dalam pergaulan hidup.

Telah diuraikan sebelumnya pada latar belakang masalah, bahwa masyarakat melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma hukum. Perbuatan mereka ini sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah mengarah pada perbuatan pidana. Demikian halnya di Kota Makassar, ternyata cukup banyak anak masyarakat melakukan perbuatan pidana tersebut. Hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekarantiaan Kesehatan Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Tahun	Kasus Yang Masuk	Kasus Terproses	Kasus Tidak Terproses
1.	2019	19	1	18
2.	2020	32	3	29
3.	2021	38	2	36
	Jumlah	89	6	83

Sumber Data Polrestabes Makassar Pada Tahun 2019-2021

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada saat terjadi kekarantinaan kesehatan yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2019 terhitung jumlah kasus

pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan yang masuk ada 19 kasus. Kemudian pada tahun 2020 meningkat, menjadi 32 kasus sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 38 kasus tindak pidana kekarantinaan kesehatan dan kasus yang tidak terproses tahun 2019 berjumlah 1 kasus, pada tahun 2020 berjumlah 3 sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 2 laporan masuk dan laporan kasus tidak terproses pada tahun 2019 berjumlah 18 kasus, pada tahun 2020 berjumlah 29 kasus, dan 2020 berjumlah 36 kaus satuan reserse Polrestabes Makassar.

Data yang tidak terproses dikarenakan dalam penanganan kasus tindak pidana kekarantinaan kesehatan tidak adanya saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut, sedangkan data yang terproses karena adanya bukti sehingga dapat diproses.

Menurut Bripda Erick menyatakan bahwa keterangan pemalusan vaksin di dapatkan oleh pengawas pada saat pemeriksaan salah satu penumpang di Pelabuhan Makassar.

Profil Narasumber Pada bagian profil Narasumber ini akan di jelaskan secara rinci latar belakang dari setiap narasumber dari penelitian ini:

1. BRIPDA Arwing Ardiansyah, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik III
2. BRIPDA Isnu Ardiansyah, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik IV
3. BRIPDA Muh. Fadhil Azis, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik VI
4. BRIPDA Aswin Hidayatullah, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik I
5. BRIPTU Seyka Sabrina, Selaku Anggota BAGWATPERS
6. BRIPTU Erick, SH, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik I
7. BRIPTU Irsal Saputra, SH, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik V

Kekarantinaan Kesehatan dan Kedaruratan Kesehatan dalam peraturan Perundang-undangan, berikut keterangan mengenai karantina wilayah menurut UU Kekarantinaan Kesehatan yaitu:

a. Pasal 2 yang menerangkan bahwa dalam melakukan karantina wilayah haruslah berlandasan pada beberapa asas,meliputi manfaat, kemanusiaan, keadilan, perlindungan, non-diskriminasi, keterpaduan, kedaulatan negara, kesadaran akan hukum, dan asas kepentingan umum.
b. Pasal 7 UU Kekarantinaan Kesehatan menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan karantina kesehatan, setiap orang yang berada dalam karantina haruslah mempeorleh hak yang sama, memperoleh pelayanan medis yang sesuai, kebutuhan untuk makan, dan kebutuhan sehari-hari.
c. Dalam pasal 53 menjelaskan bahwa karantina wilayah merupakan respon pemerintah dari situasi darurat menyangkut kesehatan masyarakat.
d. Pasal 54 menerangkan mengenai kewajiban pemerintah kepada masyarakat selama masa karantina berlangsung, seperti sebelum dilakukannya karantina wilayah pada serah tertentu maka aparat atau pejabat yang berkaitan haruslah berupaya untuk memberi penjelasan kepasa masyarakat terkait dengan karantina dan wabah yang menular.
e. Dalam pasal 55 menjelaskan mengenai kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah kepada warganya selama diterapkan kebijakan karantina wilayah.
f. Dalam Undang-Undang tersebut juga menegaskan mengenai sanksi terhadap pihak yang tidak mematuhi aturan UU. Dalam pasal 93 menyebutkan bahwa terdapat hukuman pidana penjara selama satu tahun dan denda maksimal RP.100

juta bagi pihak-pihak yang berani menghalangi dilaksanakannya kebijakan karantina sehingga menyebabkan situasi kedaruratan kesehatan yang semakin parah.

Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri didasarkan pada terjadinya peningkatan jumlah kasus atau kematian secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu, dan ada bukti terjadi transmisi lokal. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Pasal 13 Memuat Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

PSBB di Kota Makassar telah disetujui Kementerian Kesehatan RI, persetujuan tersebut tertuang dalam SK dengan Nomor HK.01.07/MENKES/257/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilyah Kota Makassar Sulawesi Selatan dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) RI Nomor 9 Tahun 2020, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). PSBB baru bisa dilaksanakan setelah ada status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Hal tersebut secara eksplisit adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Prasyarat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus yang cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Adapun hal-hal yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remidium*) sebagai berikut:

a. Penanganan objek kriminalitas di daerah dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan di daerah.
c. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelenggaraan karantina Kesehatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remidium*) bukan hanya dilakukan oleh para penegak hukum saja tetapi masyarakat juga berperan aktif membantu dan mendukung.

Bripda Muh. Fadhil Azis menyatakan bahwa langkah-langkah yang lakukan oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelenggaraan karantina Kesehatan yaitu Langkah-langkah untuk mengatasi pelaku tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan adalah lebih bersikap pro-aktif terhadap masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelenggaraan karantina kesehatan merupakan tugas dan wewenang penegak hukum.

Adapun tugas dan wewenang kepolisian sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakkan hukum.
c. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Menurut Bripda Isnu Ardiansyah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan PSBB di Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar bekerjasama dengan TNI-Polri, Satpol PP Kota Makassar, dan Satgas Covid Kota Makassar melakukan penjagaan di tempat-tempat umum agar tidak terjadi kerumunan di tempat-tempat umum. Keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekarantinaan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kerjasama dengan penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) di Kota Makassar dengan berpedoman kepada etika profesi polisi, sebagai penyidik sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang kepolisian harus bekerja secara profesional, dan salah satu fungsinya adalah di bidang penegakan hukum.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penyidik dan penegak hukum. Apabila polisi tidak profesional maka proses penyidikan dan penegakan hukum akan timpang. Akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakatakan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Briptu Irsal menyatakan bahwa tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum dan juga sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di tangan polisilah terlebih dahulu mengurai gelapnya kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Aparatur penegak hukum merupakan lembaga resmi yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menetapkan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di lndonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bripda Arwing Ardiansyah menyatakan bahwa pembatasan aktivitas masyarakat agar tidak menyebar atau menular penyakit walaupun belum memperlihatkan adanya suatu gejala apapun dan adapun tempat seperti salon, angkutan umum, benda

atau barang apapun yang telah terkontaminasi oleh orang yang menjadi sumber dari penyakit menular untuk mencegah penyebaran wabah penyakit kepada masyarkat.

Briptu Seyka Sabrina menyatakan bahwa pengawasan dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti menghambat dan mempengaruhi kegiatan pelaksanaan karantina serta agar dapat meminimalisir akibat dari wabah penyakit/virus yang menular.

Petugas yang ditugaskan untuk melakukan karantina juga mendapatkan binaaan agar tak adanya pelanggaran hukum dalam melakukan karantina. Masih banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan karantina dan hal tersebut telah melanggar peraturan perundangan tentang kekarantinaan kesehatan.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh pengguna jasa, nahkoda, maupun instansi yang terkait. Apabila terdapat pelanggaran dalam melakukan karantina dapat beresiko meluasnya penyebaran virus karantina dan mempengaruhi bidang kesehatan lainnya. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelenggaraan karantina Kesehatan telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat efek dari tindak pidana. Jadi, penegak hukum dibutuhkan keberanian dan keyakinan dalam mengambil keputusan dalam mengadilinya sesuai petunjuk-petunjuk atau alat bukti lain yang telah dihadirkan dalam pengadilan agar keadilan dapat ditegakkan.

Briptu Irsal Saputra menyatakan bahwa batas kewenangan Kepolisian dalam menangani penanggulangan Covid-19 sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan sebagai dasar dilakukannya penindakan terhadap masyarakat yang melanggar aturan terkait dengan pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Briptu Erick SH Selaku Penyidik di Kepolisian Resort Kota Makassar bahwa tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum dan juga sebagai pemeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di tangan polisilah terlebih dahulu mengurai gelapnya kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Menurut penulis, polisi adalah ujung tombak karena berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa polisi adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum olehnya ditangan polisi lebih dulu mengurai kasus-kasus kejahatan. Berdasarkan perkembangan kejahatan pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada saat terjadi kedaruratan yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir dan adanya kasus yang tidak terproses maka efektivitas pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada saat terjadi kedaruratan dikatakan kurang efektiv, maka polisi harus mengupayakan cara-cara untuk mengantisipasi gagalnya penyelidikan dan penyidikan di tingkat awal pada pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada saat terjadi kedaruratan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar

PSBB dalam penanganan Covid-19 ini merupakan langkah yang tepat namun terkendala dengan lambatnya pengaturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan terdapat kewenangan mengatur ke peraturan pemerintah yakni ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan

pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah

Sehingga idealnya setelah diundangkannya Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana atau penjabaran lebih lanjut beberapa materi muatan yang belum diatur secara detail dalam undang-undang tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu agar undang-undang tersebut menjadi aplikatif. Namun Covid-19 lebih dahulumasuk dan menginveksi Indonesia ketimbang disusun dan ditetapkannya peraturan pemerintah yang menjadi amanat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tersebut.

Dua Peraturan Walikota (Perwali) di Kota Makassar baru saja diberlakukan oleh Pemerintah Kota Makassar. Perwali tersebut yakni Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) dan Perwali Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiataan Pernikahan, Resepsi dan Pertemuan di Kota Makassar.

Ada yang menarik dalam penetapan kedua Perwali dimaksud, yakni adanya sanksi berupa denda yang diatur dalam ketentuan Perwali Nomor 51 Tahun 2020 dan Perwali Nomor 53 Tahun 2020 tersebut. Pasalnya, kapasitas Perwali sebagaimana diketahui hanya 'berupa' petunjuk teknis penerapan suatu produk hukum daerah semisal Perda. Dan yang harus diketahui, Perwali sama sekali tidak bisa menyebutkan adanya satu pasal yang menerapkan sanksi.

Seperti diketahui, dalam penanggulangan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sesuai amanah Konstitusi dan UU Nomor 4 Tahun 1984 dan UU Nomor 6 Tahun 2018, sebelumnya Presiden telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dengan diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Berdasarkan keseluruhan penjelasan tersebut diatas, jika menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, maka sekiranya bisa disimpulkan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana/prasarana dan faktor masyarakat

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kota Makassar, dapat dijelaskan tentang adanya beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantiaan kesehatan saat terjadi kedaruratan di kota makassar pada beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum antara lain polisi, jaksa, *lawyer*, serta lembaganya yang menjadi penentu apakah aturan hukum terlaksana atau tidak, dilaksanakan sesuai aturan atau tidak, mereka inilah yang menjadi penentu sebagai "*the man behind the law*". Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku penegak hukum dalam upaya penerapan hukum acara dimana pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan. Masyarakat sering mengeluh atas kinerja para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pada umumnya dengan berbagai alasan, antara lain terlalu

lamban/santai, tidak proaktif dalam menangani laporan yang dilaporkan masyarakat hingga kepada kualitas personil penegak hukum yang tidak baik dalam menangani perkara yang sedang diproses.

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, bahwa struktur penegak hukum dalam hal kepolisian berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan karena dengan adanya pembagian tugas dan wewenang dari sat reskrim dapat mempermudah proses penyidikan terhadap tindak pidana kekarantinaan kesehatan.

Berikut bagan struktur organisasi SatReskrim Polrestabes Makassar

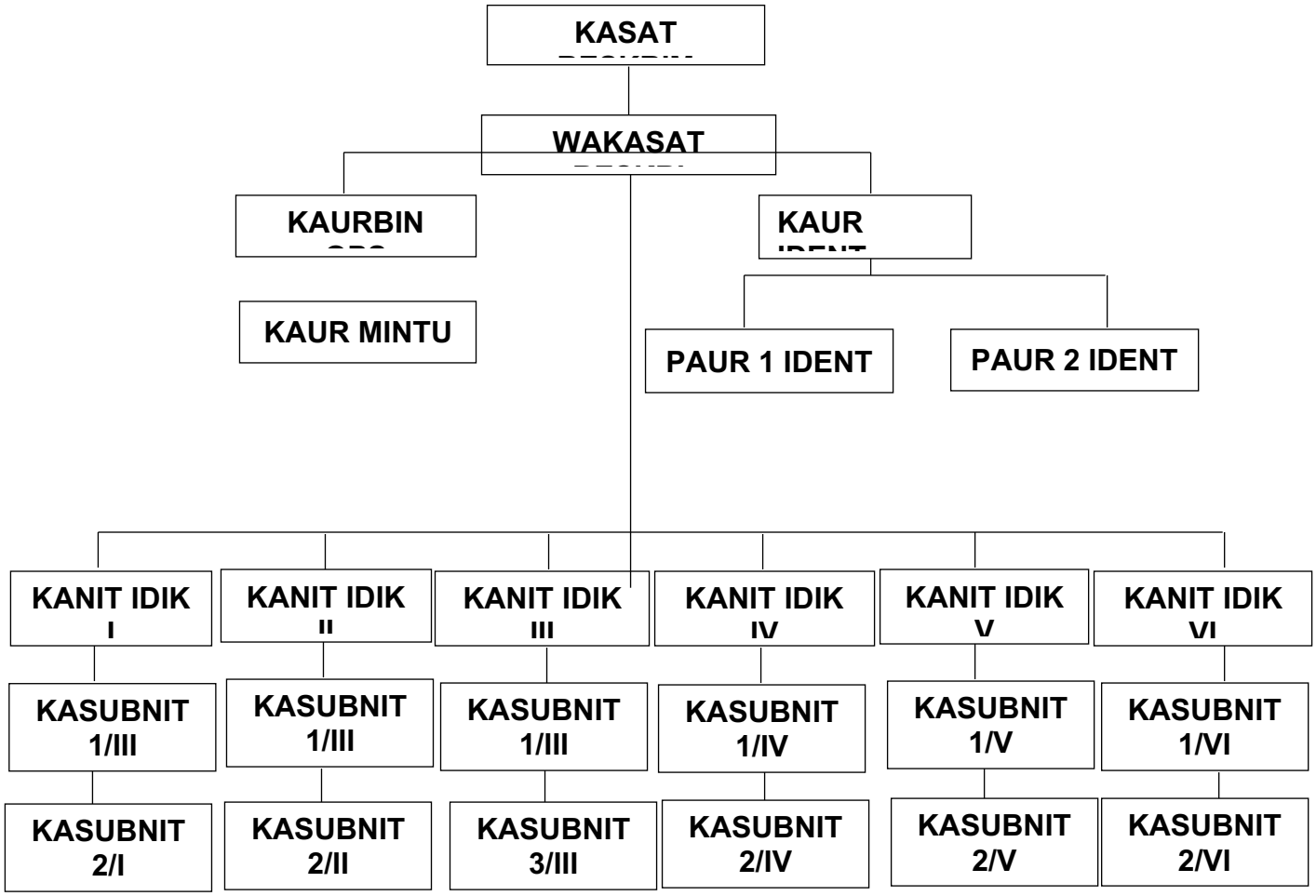

Menurut penulis, dengan terbentuknya struktur organisasi Satreskrim Polrestabes Kota Makassar akan mempermudah pembagian penyelesaian kasus tindak pidana pertim. Penilaian tentang yang baik dan buruk merupakan penilaian moral, karena moral merupakan nilai yang sebenarnya bagi manusia. Hal ini berarti adanya kesadaran moral manusia dalam bersikap dan berperilaku. Kesadaran moral adalah kesadaran manusia tentang diri sendiri, di dalam mana kita melihat diri kita sendiri dalam berhadapan dengan baik-buruk. Dalam hal ini manusia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, meskipun dapat dilakukan.

Tabel 2 Pengaruh Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan PSBB Di Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	10	71%
2.	Kurang Berpengaruh	3	22%
3.	Kurang Berpengaruh	1	7%
	Jumlah	14	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka penegak hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan, dengan demikian maka tanggapan 14 responden yang mengatakan bahwa efektivitas tindak pidana kekarantinaan kesehatan sangat berpengaruh terhadap moralitas para penegak hukum. Sesuai dengan tabel tersebut di atas maka yang menjawab berpengaruh adalah 71%, kurang berpengaruh 22%, dan tidak berpengaruh 7%.

2. Faktor Sarana/Prasarana

Para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Fasilitas yang disediakan antara lain berupa peraturan perundang-undangan, petunjuk lapangan, petunjuk teknis maupun peralatan dan perlengkapan (alat komunikasi, alat khusus, kendaraan) dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan jumlah anggaran organisasi dan personil meskipun dengan jumlah yang terbatas.

Sarana/Prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Sarana dan Prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja tapi bisa juga suatu tempat atau ruangan untuk proses kegiatan. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, apabila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin ketik/komputer yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.

Suatu organisasi tanpa didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai maka pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pula dengan jumlah dan kondisi serta fasilitas yang ada.

Tabel 3 Daftar Sarana/Prasarana Polrestabes Kota Makassar

No.	Sarana/Prasarana	Keterangan
1.	ATK	Kertas HVS, Kertas Folio, Amplop Polos, Buku Kuitansi, Kertas Blangko, Stop Map, Ballpoint, Pensil, Stabillo, Karet Penghapus, Penggaris Besi, Spidol Transparan, Box File, Lem Kertas, Tinta Stempel, Bak Stempel, Spidol White Board, Penghapus White Board.
2.	Komputer	Hardware, Softwar
3.	Printer	Tinta Printer

4.	Kendaraan Operasional	1 Mobil Ident yang berisi alat-alat olah TKP, 1 Mobil Napis, 1 Mobil Piket
5.	Kursi Ruang Tunggu	
6.	Meja Biro	
7.	Kursih Pegawai	
8.	Ruang Titipan Tahanan	Ruang Titipan Tahanan Pertama, berukuran 3 × 5 Ruang Titipan Tahanan Kedua, berukuran 4 × 5

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Briptu Eric menyatan bahwa sarana dan prasarana Polrestabes Kota Makassar masih belum cukup memadai dikarenakan Ruang Titipan Tahanan penampungannya melebihi kapasitas ruangan. Ruang titipan tahanan pertama, berukuran 3 × 5 biasa menampung 10 sampai 15 orang dan ruang titipan tahanan kedua, berukuran 4 × 5 biasa menampung 15 sampai 20 orang.

Tabel 4 Pengaruh Sarana/Prasarana Tehadap Kekarantinaan Kesehatan Di Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	8	57%
2.	Kurang Berpengaruh	4	29%
3.	Tidak Berpengaruh	2	14%
	Jumlah	14	100%

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Tabel tersebut di atas responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 8 orang atau 57% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 4 orang atau 29%, yang menjawab tidak berpengaruh ada 2 orang atau 14%. Sehingga dapat ditentukan bahwa faktor saran/prasaran dalam sangat berpengaruh terhadap efektifitas penegakan tindak pidana kekarantinaan kesehatan yang terjadi di Kota Makassar.

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat-istiadat yang ditaati dalam lingkungannya (Donny Prasetyo, 2020). Kesadaran hukum setiap masyarakat sangat dituntut keberadaannya, apabila setiap orang memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum maka kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.

Berdasarkan perkembangan kejahatan yang terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas, maka aparat kepolisian mengupayakan cara-cara untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana kekarantiaan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Bripda Aswin Hidayatullah menyatakan bahwa aparat penegak hukum melakukan patroli rutin antisipasi tindak pidana kekarantinaan kesehatan serta memberikan himbauan terkait tindak pidana tersebut.

Tabel 5 Pengaruh Masyarakat Tehadap Kekarantinaan Kesehatan Di Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	7	50%
2.	Kurang Berpengaruh	5	36%
3.	Tidak Berpengaruh	2	14%
	Jumlah	14	100%

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas tindak pidana kekarantiaan kesehatan pada saat terjadi kedaruratan kesehatan. Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 7 orang atau 50% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 5 orang atau 36%, yang menjawab tidak berpengaruh ada 2 orang atau 14%. Dengan demikian jika dikaitkan dengan teori efektivitas penegakan hukum maka masyarakat yang memahami hukum sebagai suatu proses penegakan hukum. Oleh karenanya, penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum sehingga tanpa penegakan hukum maka kaidah-kaidah hukum materil diibaratkan bagaikan tumpukan kertas saja artinya hukum itu tidak bermanfaat jika tidak ditegakkan. Dimana masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penegakan hukum dibidang kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PBB di Kota Makassar belum efektif atau belum terlaksana dengan baik secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan ada beberapa perkara yang tidak terproses.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dibidang kekarantinaan kesehatan pada pelaksanaan PBB di Kota Makassar yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana/prasaraan dan faktor masyarakat.

SARAN

1. Sebaiknya peningkatan kesejahteran penegak hukum harus lebih di perhatikan oleh pemerintah agar memotivasi kemauan kerja oleh penyidik Polri dan kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penydidikan harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan keresersean sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan.
2. Diharapkan kepada semua masyarakat agar mematuhi protokol yang sudah ada atau yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Diab, A. L. (2014). Peranan hukum sebagai social control, social engineering dan Social welfare. *Al-'Adl*, *7*(2), 53-66.

Donny Prasetyo, I. (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *1*, 163-175.

Hidayat, R., & Permana, R. A. (2021). Prototype Sanitizer Dispenser Automated System Pencegah Penularan Coronavirus Disease (Covid-19). *Jurnal Teknik Informatika*, *7*(1), 16-22.

Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, *7*(6), 509-518.

Munandar, M. A., Muin, A. M., & Mirzana, H. A. (2021). Telaah Ketentuan Pidana Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Bagi Kesehatan Notaris Dan Masyarakat Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Februari*, *5*(1), 74-98.

Permadi, P. L., & Sudirga, I. M. (2020). Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulangan Covid-19. *Jurnal Kertha Semaya*, *8*(9), 1355-1365.

Purba, I. P. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentangkekarantinaan Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid 19. *Jurnal Pahlawan*, *4*(1), 1-11.

Rosana, E. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *9*(1), 99-118.

Situngkir, D. A. (2018). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatera Law Review*, *1*(1), 22-42.

Zendrato, W. (2020). Gerakan mencegah daripada mengobati terhadap pandemi covid-19. *Jurnal Education and development*, *8*(2), 242-242.